



Penyelesaian Sengketa Pers Pencemaran Nama Baik Media Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

*Press Dispute Resolution Online Media Defamation is Reviewed from Law Number 40 of 1999
Concerning the Press*

Etmon Oba, Reny R. Masu, Ishak A. Tungga

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Email: etmonoba3@gmail.com

*Correspondence: Etmon Oba

DOI:

10.59141/comserva.v3i03.871

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji syarat pendirian media online dan proses penyelesaian sengketa pers di Dewan Pers. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan melakukan analisis terhadap undang-undang dan peraturan terkait serta studi pustaka terkait dengan topik yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa pers melalui jalur yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers dapat dilakukan secara efektif namun untuk melapor kepada Dewan Pers tidak menjadi sebuah keharusan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dari keberadaan media online di Kota Kupang. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap penyelesaian sengketa pers dan syarat pendirian media online di Kota Kupang.

Kata Kunci: Syarat Pendirian Media Online; Sengketa Pers; UU Pers; Peraturan Dewan Pers; Proses Penyelesaian

ABSTRACT

This study aims to examine the requirements for the establishment of online media and the press dispute resolution process at the Press Council. The method used in this study is a normative research method by conducting an analysis of related laws and regulations as well as literature studies related to the topics discussed. The results showed that the process of resolving press disputes through the channels prescribed by Law Number 40 of 1999 concerning the Press and Press Council Regulations can be carried out effectively but to report to the Press Council is not a requirement. In addition, this study also shows a significant development of the presence of online media in Kupang City. This research can provide a better understanding of press dispute resolution and the requirements for establishing online media in Kupang City.

Keywords: Online Media Establishment Requirements; Press Disputes; Press Law; Press Council Regulations; Completion Process

PENDAHULUAN

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan

informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.¹ Dalam menjalankan tujuannya, pers harus mematuhi standar etika jurnalistik yang berlaku serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Perkembangan teknologi yang cepat mengakibatkan banyak perubahan dalam berbagai bidang termasuk pergeseran bentuk kejahatan konvensional yang berkembang dengan terbentuknya salah satu dimensi baru dari kejahatan masa kini yang disebut dengan kejahatan mayantara (cyber crime). Cyber crime adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan tekekomunikasi.²³

Kebebasan pers adalah kebebasan berkomunikasi dan berekspresi dalam memberikan informasi kepada publik melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Kebebasan ini menunjuk tidak adanya campur tangan negara atau pemerintah maupun elemen masyarakat lain, baik individu maupun kolektif dalam memberikan informasi kepada publik, dan secara konstitusional keberadaannya dilindungi oleh negara.⁴ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pers menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara Indonesia. Hal ini menandakan bahwa pers harus bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan penekanan karena hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Prinsip kemerdekaan pers sendiri mencakup tiga hal yaitu:

- 1 Supremasi Hukum
- 2 Kode Etik Jurnalistik
- 3 Hati Nurani

Perlindungan hukum terhadap wartawan secara jelas ditegaskan dalam pasal 8 Undang-Undang Pers yang berbunyi “Dalam menjalankan profesinya jurnalis atau wartawan mendapat perlindungan hukum” yang dimaksud perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat bagi jurnalis dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih dalam dipertegas lagi dalam Pasal 50 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”.

Penyelesaian dengan hak jawab/hak koreksi maupun mekanisme mediasi/ajudikasi di Dewan Pers harusnya dapat didahulukan karena dalam melaksanakan fungsinya wartawan sebagai pihak pencari berita mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam kasus sengketa pers yang akan peneliti jelaskan adalah tentang seorang wartawan/jurnalis media online ZonalineNews yang diduga melakukan pencemaran nama baik dan pemfitnaan terhadap Polres Rote Ndao bermula dari berita yang dipublikasi berjudul “Dalmas Polres Rote Ndao diduga angkut BBM Bersubsidi Ke Gudang Pengusaha” tanpa melakukan konfirmasi serta berusaha melakukan pemfitnaan. Setelah Polres Rote Ndao melakukan klarifikasi atas pemberitaan tersebut, media online ZonalineNews kembali memuat berita dengan judul “Oknum Polisi yang Melakukan Hal Tersebut Bisa Saja Atas Perintah”. Atas dasar tersebut Polres Rote Ndao melaporkan media online ZonalineNews ke Dewan Pers karena nama baik institusi.⁵ Wartawan yang menulis dan

1 Pasal 1 ayat (1) UU Pers

2 Raodia, Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cyber crime), Volume

3, Jurisprudentie, 2019, hlm. 232

4 D. Adinegoro, Publisistik dan Jurnalistik, 1961.

5 ZonnaLine News.com

media yang mempublikasi harus dimintai pertanggung jawaban secara hukum. Dewan Pers menindaklanjuti pengaduan Polres Rote Ndaodengan melakukan mediasi antara pelaku dan korban untuk dapat menilai karya jurnalistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebelum dibawah ke ranah pidana maupun perdata.

METODE

Jenis Penelitian

Metode penelitian ialah bentuk atau cara seorang peneliti dalam memperoleh higgs mengola data dengan tujuan peneli- tian tertentu. Dalam peneitian ini, penulis menggunakan je- nis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ialah metode penelitian dimana data yang disajikan berupa angka dan bentuk statistika [5]. Dalam penelitian ini, analisis statistika diproses dengan program IBM SPSS (Statistical Product & Service Solutions) Versi 22.0 dan 27.0 for Windows. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan satu vari- abel dengan variabel lainnya. Objektivitas desain penelitian dengan menggunakan instrumen berupa angka, olahan statistik serta struktur. Menurut Arikunto (2019), penelitian dengan

Populasi

Populasi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan subjek responden yang akan diamati. Dalam populasi, sekelompok subjek tersebut harus memiliki karakteristik yang membe- dakannya dengan kelompok subjek lain (Wanda Femila Utami, 2021). Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak jumlah karyawan Hotel Novotel Tangerang dalam FB Service Ban- quet, yaitu dengan total sebanyak 42 orang.

Sampel

Sampel merupakan beberapa / sebagian dari populasi yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan perwakilan dari banyaknya populasi yang kan diteliti. Peneli- tian yang dilakukan penulis ini menggunakan teknik non- probability sampling yaitu sampel jenuh. Banyak populasi pada penelitian ini akan dijadikan sampel. Maka dari itu, sampel / perwakilan dalam populasi di penelitian ini sebanyak 42 orang karyawan departemen FB Service Banquet di Hotel Novotel Tangerang.

Metode Pengumpulan Data

Dalam sebuah pengumpulan data, terdapat dua jenis atau dua metode yaitu :

1. Data Primer

Pengumpulan data ini ialah dilakukan dengan menyusun kuesioner berdasarkan hasil penelitian terdahulu, lalu diberikan kepada responden untuk mendapatkan hasil informasi yang akan penulis teliti. Selain itu, hasil data yang didapatkan peneliti juga melalui wawancara narasumber terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak didapatkan lang- sung atau diberikan kepada pengumpul data, data sekunder ini pada umumnya berbentuk tidak langsung seperti data - data atau dapat diterima melalui orang lain [5]. Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data sekunder dengan sumber dari berbagai jurnal penelitian, artikel, studi kepustakaan dan in- ternet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legal Standing Perusahaan Media Online

Dalam pasal 1 angka 2 UU Pers disebutkan pengertian perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik dan

kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi. Ketentuan bahwa perusahaan pers harus berbentuk badan hukum ini ditegaskan dalam pasal 9 ayat (2) UU Pers bahwa setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.⁶ Dalam ketentuan kedua pasal ini ditemukan bahwa tidak ada penjelasan yang spesifik mengenai bentuk badan hukum apa yang harus digunakan dalam pendirian sebuah perusahaan pers. Sementara yang kita ketahui bersama bahwa bentuk badan hukum di Indonesia antara lain adalah Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Koperasi. Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam UU. Perizinan yang diperlukan untuk beroperasinya suatu PT antara lain adalah:

1. Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
2. Surat Domisili
3. NPWP
4. SIUP
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
6. Izin-izin teknis lainnya dari departemen teknis terkait.⁷

Oleh karena itu untuk mewujudkan pers yang profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan sosial kontrol serta sebagai lembaga ekonomi maka Dewan Pers menyusun standar perusahaan pers sebagaimana tertuang dalam peraturan dewan pers nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 sebagai berikut:

1. Perusahaan pers berbadan hukum Perseroan Terbatas dan badan-badan hukum lain yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang. Perusahaan pers memiliki komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp.50.000.000 (50 juta) atau ditentukan oleh dewan pers
4. Perusahaan pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan

Berdasarkan data yang diperoleh, jika merujuk pada UU Pers dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan media online ZonalineNews merupakan perusahaan pers yang legal karena memiliki ijin usaha melalui badan hukum Perseroan Terbatas yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tertuang dalam akta pendirian AHU-0012851.AH.01.01 Tahun 2016 tentang pengesahan pendirian badan hukum Perseroan Terbatas PT Zona Line

News dengan modal dasar Rp. 100.000.000.00 (100 Juta) dan susunan pemegang saham diantaranya:

1. Rusyidi Saleh Maga, jabatan Direktur Utama
2. Hairul Rahman, jabatan Direktur
3. Kurniawati Astuti Ibrahim jabatan Komisaris

Perlindungan Hukum Perusahaan Pers Dan Wartawan Media Online

⁶ Lihat UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers

⁷ Lihat UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Bentuk jaminan terhadap kemerdekaan pers dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) UU Pers yaitu “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” maksud dari pasal ini adalah pers harus bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik Indonesia serta sesuai hati nurani insan pers.⁸⁹Adanya pasal 8 UU Pers yang berbunyi “Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum” Penjelasan pasal ini diterangkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Dengan kata lain selama pers menjalankan fungsi, hak, kewajiban dan perannya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang ini, wartawan harus mendapat jaminan perlindungan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat¹⁰Sesuai dengan pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan peraturan perundangundangan, tidak dipidana”

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari wawancara Pimpinan Redaksi media online zonalinenews, Rusyidi Saleh Maga mengatakan bahwa untuk menjadi seorang wartawan pendidikan formal tidak menjadi syarat. Selanjutnya hal pertama yang harus dilewati untuk menjadi seorang wartawan adalah mengikuti pembekalan jurnalistik selama 1 minggu. Setelah dinyatakan lulus yang ditandai dengan sertifikat pembekalan jurnalistik wartawan wajib magang selama 6 bulan. Selain itu seorang wartawan wajib mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) yang ditetapkan Dewan Pers dengan 3 (tiga) jenjang yaitu wartawan muda, wartawan madya, wartawan utama.

Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers “Penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pemberitaan pada dasarnya harus dilaporkan kepada Dewan Pers terlebih dahulu, karena perkara pemberitaan berkaitan dengan kegiatan jurnalistik dan pemberitaan merupakan sebuah produk hasil karya wartawan dalam kapasitasnya sebagai Pers” Hasil wawancara editor media zonalinenews, Adri G.S Hano Dewan Pers akan melakukan pemeriksaan berkaitan dengan apakah terdapat pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik dalam penulisan berita yang menjadi objek perkaranya. Itu mengapa UU Pers harus bersifat *lex primaat* atau *lex priviil* (UU Pers merupakan ketentuan yang harus didahului atau dimenangkan jika dibandingkan dengan Undang-Undang lainnya) bila terjadi perkara yang berkaitan dengan pemberitaan.

Kita tidak bisa secara langsung menyatakan suatu produk jurnalistik mengandung suatu muatan tindak pidana (pencemaran nama baik) tanpa terlebih dahulu memeriksa substansi dari berita itu. Pada pemeriksaan substansi konten berita oleh dewan pers bila tidak terjadi pelanggaran maka pers tersebut tidak dapat dihukum karena memberitakan kebenaran. Namun bila terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan kode etik maka sanksi yang diterima oleh pers tersebut antara lain adalah ralat berita, pemuatan hak jawab, dan permintaan maaf. Sanksi tersebut dituangkan dalam Penilaian Pendapat dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pers Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

8 Wina Armada Sukardi. *Keutamaan Dibalik Kontroversi Undang-Undang Pers*, Jakarta : Penerbit Dewan Pers,

9 , hlm. 196

10 Ibid. hal. 197

Mekanisme penyelesaian sengketa pers sesuai dengan UU Pers adalah dengan menggunakan mekanisme hak jawab/hak koreksi maupun mekanisme mediasi atau adjudikasi Dewan Pers.

a. Hak Jawab dan Hak Koreksi

Hak jawab dan hak koreksi adalah hak yang diberikan kepada setiap orang yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media massa untuk memberikan tanggapan, klarifikasi, atau perbaikan terhadap pemberitaan yang dirilis. Hak jawab dan hak koreksi diatur dalam Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik.

Hak jawab adalah hak untuk memberikan tanggapan atas pemberitaan yang dianggap merugikan, salah, atau tidak berimbang. Hak jawab dapat dilakukan dengan menulis surat pembaca, menyampaikan tanggapan melalui media sosial, atau meminta media massa untuk menyiarkan atau memuat tanggapan tersebut.¹¹

Hak koreksi adalah hak untuk meminta perbaikan atau klarifikasi atas pemberitaan yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak jelas. Hak koreksi dilakukan dengan mengirimkan surat ke media massa yang bersangkutan yang berisi permintaan perbaikan atau klarifikasi atas pemberitaan yang dirilis.¹²

Dalam melaksanakan hak jawab dan hak koreksi, media massa wajib memberikan kesempatan yang sama kepada orang yang merasa dirugikan untuk memberikan tanggapan, baik dalam bentuk surat pembaca, siaran langsung, atau publikasi di media sosial. Selain itu, media massa juga wajib memberikan perbaikan atau klarifikasi atas pemberitaan yang dikoreksi.

Apabila media massa tidak memberikan kesempatan yang sama atau tidak melakukan perbaikan atau klarifikasi atas pemberitaan yang dikoreksi, maka orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya hak jawab dan hak koreksi, diharapkan media massa dapat lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menyajikan pemberitaan sehingga tidak merugikan atau menimbulkan kesalahpahaman pada masyarakat.

Mekanisme pertama yang disediakan oleh UU Pers untuk menyelesaikan perkara pemberitaan adalah dengan melakukan hak jawab atau hak koreksi. Pasal 1 angka 11 UU Pers menyatakan bahwa Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, jadi hak jawab harus merupakan laporan dari orang yang merasa dirugikan itu sendiri, sedangkan Hak Koreksi menurut Pasal 1 Angka 12 UU Pers adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain sehingga yang mengajukan boleh jadi bukanlah orang yang merasa dirugikan tersebut.

UU Pers tetap mempertahankan keberadaan hak jawab yang dirumuskan dengan lebih singkat yaitu pada Pasal 5 Ayat (3) UU Pers bahwa Pers wajib melayani hak jawab. Sebenarnya Undang-Undang Pers tidak memberikan petunjuk pasti bahwa mekanisme pertama yang harus dilakukan dalam penyelesaian perkara pemberitaan adalah melalui hak jawab. Dalam penelitian ini, pelaksanaan Hak Jawab sudah dilakukan oleh Polres Rote Ndao dengan mengirim surat hak Jawab, Hak Koreksi dan protes keras kepada redaksi media zonnalinenews melalui email redaksi dengan alamat rusdymaga@yahoo.com dengan nomor surat: B/622/VI/2017/ RES Rote Ndao tanggal 20 Juni 2017 menyangkut pemberitaan dengan judul: **“Dalam Polres Rote Ndao Diduga Angkut BBM Bersubsidi ke Gudang Pungusaha”** pada tanggal sama pihak media telah memuat klarifikasi tersebut melalui

11 https://id.m.wikipedia.org/wiki/hak_jawab

12 https://id.m.wikipedia.org/wiki/hak_koreksi

media online zonalinenews.com dengan judul: **“Polres Rote Ndao Klarifikasi Berita Soal Dalmas Angkut BBM”**

Meskipun Polres Rote Ndao telah menggunakan Hak Jawab, pihak media zonalinenews kembali menerbitkan berita dengan judul baru **“Oknum Polisi Yang Melakukan Hal Tersebut, Bisa Saja Atas Perintah”**.

b. Mediasi di Dewan Pers

Penyelesaian perkara pers melalui Dewan Pers ditunjang dengan Prosedur Pengaduan yang terdapat dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-DP/VII/2013 Tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers. Pengadu dalam hal ini adalah seseorang atau sekelompok orang atau lembaga/instansi yang menyampaikan keberatan terkait dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik dapat mengirim pengaduan dengan menyebut data pendukung. Berkas pengaduan dikirim ke alamat kantor Dewan Pers. Setelah itu Dewan Pers akan memeriksa para pihak yang terkait dengan pengaduan. Proses ini disebut proses penanganan pengaduan. Dalam pemeriksaan, para pihak dapat datang ke Dewan Pers atau di tempat lain yang ditetapkan Dewan Pers. Proses penanganan pengaduan mulai dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima.

Kasus yang terjadi antara pihak Polres Rote Ndao dan Rian Tulle selaku wartawan zonalinenews yang dilaporkan oleh Polres Rote Ndao pada bulan Juni 2017 lalu terkait dengan penulisan dua artikel berjudul **“Dalmas Rote Ndao Diduga Angkut BBM Bersubsidi ke Gudang Pengusaha”** dan **“Oknum Polisi yang Melakukan Hal Tersebut, Bisa Saja Atas Perintah”** yang ditulis wartawan tersebut pada tanggal 17 dan 20 Juni 2017. Berita ini merupakan hasil investigasi yang dilakukan oleh Rian Tulle mengenai adanya dugaan Polres Rote Ndao angkut BBM bersubsidi ke gudang pengusaha. Menurut Polres Rote Ndao selaku seorang wartawan melalui media menyatakan opini sendiri yang menjurus pada fitnah dan tuduhan bahwa Polres Rote Ndao memperdagangkan BBM bersubsidi ke pihak lain. Dalam hal ini wartawan tersebut tidak mengindahkan kode etik jurnalistik yang disebutkan bahwa **“Wartawan Indonesia dalam pemberitaan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang”**.

Menurut pemimpin redaksi zonalinenews bahwa sengketa pers harus diselesaikan di dewan pers, ini artinya semua masalah yang berhubungan dengan karya jurnalistik harus diselesaikan di dewan pers akan tetapi didalam regulasi UU Pers tidak ada pasal yang mengatakan sengketa pers diselesaikan lewat dewan pers. Hal inilah yang menjadi pokok masalah yang sering terjadi karena wartawan berlindung dibalik UU Pers dan beranggapan bahwa tidak bisa digugat baik secara pidana maupun perdata

Dalam penyelesaian sengketa pers, Dewan Pers dapat berperan sebagai mediator atau penengah antara pihak-pihak yang terlibat sengketa. Melalui mediasi, Dewan Pers membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa melalui jalur peradilan. Proses mediasi diawali dengan permintaan dari salah satu pihak yang bersengketa untuk meminta bantuan Dewan Pers sebagai mediator. Dewan Pers kemudian akan mengundang kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. Dalam mediasi, Dewan Pers akan membantu kedua belah pihak untuk saling mendengarkan dan mencari solusi bersama. Dewan Pers tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan keputusan atau sanksi, namun hanya memberikan rekomendasi kepada kedua belah pihak. Apabila melalui mediasi Dewan Pers berhasil mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Dewan Pers. Dalam kasus Zonalinenews dan Polres Rote Ndao, Dewan Pers telah melakukan mediasi sehingga kedua belah

pihak telah sepakat untuk berdamai dengan syarat wartawan zonalinenews Rian Tulle agar meralat dan mengoreksi atas pemberitaan tersebut dan mengunggah hak jawab atau koreksi di media Zonalinenews dan media online lainnya serta media cetak lain. Dalam kasus tersebut setelah melakukan proses mediasi pelaku dan korban bisa berdamai. Dalam prakteknya, mediasi yang dilakukan oleh Dewan Pers telah terbukti cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa pers.

Putusan

Dalam hal Dewan Pers dapat berperan sebagai mediator yang menawarkan upaya penyelesaian musyawarah untuk mufakat antara para pihak, jika para pihak setuju untuk melaksanakan mediasi, hasil mediasi para pihak dituangkan dalam Penyelesaian Pengaduan dan ditandatangani oleh para pihak. Jika tidak terjadi kesepakatan maka Dewan Pers akan memeriksa kasus tersebut dan mengambil keputusan apakah ada pelanggaran atau tidak terhadap Kode Etik Jurnalistik, pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers. Fungsi Dewan Pers ini biasa dikenal dengan adjudikasi karena dalam hal ini Dewan Pers berperan sebagai hakim yang memberi keputusan dan apabila putusan Dewan Pers memuat sanksi berupa pemuatan Hak Jawab maka teradu (Pers) wajib melaksanakan, jika tidak dapat berlaku ketentuan Pasal 18 Ayat (2) UU Pers. Selain sanksi berupa pemuatan hak jawab, sanksi juga dapat berupa permintaan maaf atau sanksi ralat berita.

Setelah pihak Polres Rote Ndao menempuh jalur-jalur penyelesaian yang ditentukan oleh UU Pers maupun Peraturan Dewan Pers mulai dari hak jawab/koreksi, pengaduan serta dilakukan mediasi oleh Dewan Pers dengan mempertemukan pengadu dalam hal ini Polres Rote Ndao dan teradu media zonalinenews, Dewan Pers menilai bahwa masalah tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik pasal 1 (tidak berimbang) dan pasal 3 (tidak uji konfirmasi) selanjutnya wartawan zonalinenews Rian Tulle diberikan sanksi untuk meralat dan mengoreksi atas pemberitaan tersebut dan mengunggah hak jawab atau koreksi di media zonalinenews dan media online lainnya serta media cetak..

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur penyelesaian sengketa pers telah diatur Dewan pers sebagaimana tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017 Tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers akan tetapi didalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers tidak ada satu pasal spesifik yang mengatur tentang keharusan mengadu ke Dewan Pers. Dalam Undang-Undang Pers hanyalah dianjurkan jika terjadi suatu sengketa terkait pemberitaan maka mekanisme yang digunakan adalah hak jawab, hak koreksi. Meskipun tidak diharuskan untuk melapor kepada Dewan Pers, namun dalam kasus Polres Rote Ndao dan media Zonalinenews ditemukan bahwa mediasi yang dilakukan oleh Dewan Pers cukup efektif karena kedua belah pihak sepakat untuk berdamai.

DAFTAR PUSTAKA

- Samsul Wahidin. (2011). *Hukum Pers*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat. (2005). *Jurnalistik Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Amriani, N. (2011). *Mediasi Alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Asep, M. J. (2014). *Media online: Antara pembaca, laba, dan etika*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Indepen.
- Asikin, A. d. (2006). *Pengantar Metode Pebelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Garffindo Persada.
- Edi Susanto. (2010). *Hukum Pers di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- D, A. (1961). *Publisistik dan Jurnalistik*. Jakarta: Gunung Agung.
- Johny, I. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Yani, Ahmad. (2017). *Hukum Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta: Rajawali Pers
- Luwarso, L. (2003). *Mengatur kebebasan pers*. Jakrta: Dewan Pers Unisco .
- Mahrus, A. (2010). Pencemaran nama baik melalui sarana informasi dan transaksi elektronik. *Kajian Putusan MK No. 2/PUUVII/2009* , 123.
- Manam, B. (2010). *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*. Jakarta: Dewan Pers.
- Noor, A. M. (2012). *Kompedium hukum bidang pers dan media*. Jakarta: Bphn Kemenkumham RI.
- Oemar, A. S. (1974). *Pers dan aspek- aspek Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Peter, M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Rachamadi, U. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Itra Aditya Bakti.
- Raodia. (2019). Pengaruh perkembangan Teknologi terhadap Terjadinya Kejahatan mayaantara (Cybecrime). *Jurisprudentie*, 6, 232.
- Samsul, W. (2011). *Hukum pers*. Yogyakarta: Pustaka belajar.
- Soerjono, S. (1986). *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sri, S. S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suyud, M. (2004). *ADR dan Arbitrase Proses pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Wikrama, A. i. (2005). *Politik hukum pers indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.

Peraturan-Peraturan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Peraturan Dewan Pers nomor 4/Peraturan- DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers
- Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan- DP/IV/2008 Tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-

Etmon Oba, Reny R. Masu, Ishak A. Tungga

Press Dispute Resolution Online Media Defamation is Reviewed from Law Number 40 of 1999 Concerning the Press

DP/VII/2013 Tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers Peraturan Dewan Pers Nomor 9/PeraturanDP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab **Internet**

<http://www.ZonalineNews.Com/2017/06/DalmasPolres-Rote-Ndao-Diduga-AngkutBbm-Bersubsidi-Ke-Gudang-Pengusaha>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/hak_jawab

https://id.m.wikipedia.org/wiki/hak_koreksi <https://elearning.menlhk.go.id>

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/24/>

134832769/5-fungsi-pers-sebagai-

mediamassa?page=all.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).